



PUTUSAN
Nomor: 41-K/PM.I-01/AD/II/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Lhokseumawe dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: TRIONO
Pangkat/NRP	: Serda/21040109271282
Jabatan	: Ba Kima
Kesatuan	: Korem 011/LW
Tempat tanggal lahir	: Semarang, 20 Desember 1982
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki
Tempat tinggal	: As. Korem 011/LW Lhokseumawe

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 011/Lilawangsa selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 04 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2011 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/178/XI/2011 tanggal 25 Nopember 2011.
2. Kemudian diperpanjang oleh Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 24 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 23 Desember 2011 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/191/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011.
- . Kemudian Terdakwa dibebaskan dari Penahanan Sementara oleh Danrem 011/Lilawangsa selaku Ankum pada tanggal 24 Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/232/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-71/A-71/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011.

Memperhatikan : . Keputusan Danrem 011/LW selaku Papera Nomor: Kep/20/ Pera/II/2012 tanggal 07 Pebruari 2012 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/35-K/AD/II/2012 tanggal Pebruari 2012.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor: Tap/56-K/PM.I-01/AD/IV/2012 tanggal 4 April 2012 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/95-K/PM.I-01/AD/IV/2012 tanggal 4 April 2012 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/35-K/AD/II/2012 tanggal Pebruari 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan, serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : . . Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang
putusan.mahkamahagung.go.id Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: “Desersi dalam waktu damai“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama dalam masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personel Pasi Pers Korem 01/LW Nomor: SK/201/XI/2011 tanggal 29 Nopember 2011, tentang keterangan desersi an. Sertu Triono NRP 21040109271282 Danru 1 Ton SMB Kompi Markas Korem 011/LW; dan

- (satu) lembar laporan personel yang desersi dari Danrem 011/LW Nomor R/433/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011,

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan masih ingin mengabdikan dalam dinas TNI AD tidak akan mengulangi lagi , oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal tujuh bulan Juni tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu ditahun dua ribu sebelas di Makorem 011/Lilawangsa, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : “Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, dengan keadaan dan cara- cara sebagai berikut:

a Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XI pada tahun 2003 di Rindam IV/DIP di lantik dengan pangkat Serda dan pada tahun 2004 mengikuti Susjuraif di Dodiklatpur Klaten Rindam I/BB dan pada tahun 2004 ditugaskan di Kompi C Yonif 408 / Subrasta Stragen Jawa Tengah dan pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 di tugaskan di Batalion 111/KB Tualang Cut Aceh Tamiang, selanjutnya pada bulan April tahun 2011 di tugaskan ke Korem 011/LW sampai dengan sekarang.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa mengikuti kegiatan Upacara Bendera di lapangan Jenderal Sudirman Lhokseumawe, sekira pukul 09.00 Wib setelah mengikuti upacara bendera Terdakwa datang ke kantor Kompi Markas menghadap Danton SMB (Letda Inf Jailani) untuk keperluan meminta ijin cuti tahunan, dan di jawab oleh Letda Inf Jailani agar Terdakwa ke Bamin Kima (Sertu Dwi Saputra) setelah itu Terdakwa diajukan oleh Bamin melalui Surat kepada Staf Pers, lalu Terdakwa menghadap Sertu Sony (Bamin Pers Korem) dan penyampain dari Sertu Sony untuk cuti tahunan Terdakwa di tunda karena informasi Terdakwa tidak masuk satu minggu dan informasi tersebut sudah sampai ke Kasrem 011/LW, dan selanjutnya Terdakwa berdinas seperti biasa di korem 011/LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2011 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa melaksanakan kegiatan apel pagi di samping gedung KNPI berpakaian PDH, setelah melaksanakan kegiatan apel Korve sampai pukul 11.00 WIB di lanjutkan istirahat, sholat dan makan, sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa tidak mengikuti apel sore, dan Terdakwa langsung berangkat dengan pakaian Preman menuju sungai liput Kuala Simpang dengan menumpang mobil angkutan umum dan sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa sampai di Dusun Proyek Desa Trenggulun (di rumah mertua) Kec. Juruan Muda Aceh Tamiang,

- d. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2011 Terdakwa di rumah mertua tidak kembali ke kesatuan kegiatan Terdakwa hanya melakukan pembersihan dan membantu mertua bertani di kebun kelapa Sawit di Dusun tersebut, dan bersilaturahmi ke tempat Saudara di Sungai Liput Aceh Tamiang sampai dengan bulan September 2011.
- e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2011 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Mertua (dari Dusun Proyek Desa Trenggulun Kec. Juruan Muda Aceh Tamiang) menuju rumah orang tua Terdakwa di Dusun Duko Sari Desa Muncar Kec. Susukan Kab. Semarang dengan menggunakan pesawat terbang via Medan dan pada pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di rumah orang tua di Desa tersebut dan di lanjutkan dengan istirahat.
- f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sampai dengan hari jumat tanggal 28 Oktober 2011 Terdakwa hanya berada di rumah orang tua dengan kegiatan bermain-main di Dusun Duko Desa Muncar Kec. Susukan Kab. Semarang.
- g. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2011 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama abang ipar yang bernama Krisdianto berangkat ke Jogja dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli Tiket pesawat.
- h. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari Bandara Adi Sucipto Semarang menuju Polonia Medan dengan menggunakan Lion Air dan sesampai di Medan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Mertua di Dusun Proyek Desa Trenggulun Aceh Tamiang.
- i. Bahwa pada hari Kamis pada tanggal 3 Nopember 2011 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dengan pakaian Loreng berangkat dari rumah mertua menuju Lhokseumawe dengan menggunakan mobil angkutan umum, dan sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Kompi Markas Korem 011/LW.
- j. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan Desersi karena sudah 6 (enam) tahun tidak pernah pulang ke rumah orang tuanya.
- k. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat tidak membawa barang-barang Inventaris Kesatuan dan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui Surat maupun Telpun.
- l. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 7 Juni 2011 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2011 atau selama 148 (seratus empat puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
- m. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup putusan.mahkamahagung.go.id untuk tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal : 87 ayat 1 ke- 2 Jo ayat 2 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Saksi-1 : Nama lengkap: DWI SAPUTRA; Pangkat/NRP: Sertu/ 21050052230384; Jabatan: Danru Kima; Kesatuan: Korem 011/LW; Tempat tanggal lahir : Martapura, 30 Maret 1984; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: As Korem 011/LW Lhokseumawe.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sama-sama anggota Kompi Markas Korem 011/LW dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan Denpom IM/1 dan keterangan yang diberikan adalah yang sebenarnya, dan selama dalam penyidikan tidak pernah ada pemukulan atau pemaksaan.
- 3 Bahwa di Kesatuan mempunyai Prosedur tentang perijinan misalnya diatas 3 hari maka melalui Korp Raport, dari Dankima, Kasiipers, dan terakhir ke Danrem 011/LW, dan hal tersebut telah diketahui oleh seluruh anggota Korem 011/LW.
- 4 Bahwa pada tanggal 7 Juni 2011 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2011 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat namun Saksi tidak mengetahui kemana pergi selama meninggalkan Kesatuan.
- 5 Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa tidak pernah bercerita apa-apa kepada Saksi.
- 6 Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat tidak membawa barang-barang Inventaris milik Kesatuan, hanya membawa barang Terdakwa sendiri dan tidak ada menghubungi Kesatuan atau atasannya.
- 7 Bahwa Saksi kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Korem 011/LW pada tanggal 3 Nopember 2011.
- 8 Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 011/LW mulai tanggal tanggal 7 Juni 2011 sampai dengan 3 Nopember 2011. Selama 148 hari.
- 9 Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 011/LW mulai tanggal tanggal 7 Juni 2011 sampai dengan 3 Nopember 2011 Terdakwa maupun Kesatuan Korem 011/LW tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2

: Nama lengkap: PURNA IRAWAN; Pangkat/NRP: Pratu/ 31060842410586; Jabatan: Ta Munisi Ton SLT Kima; Kesatuan: Korem 011/LW; Tempat tanggal lahir: Lampung, 13 Mei 1986; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: As. Korem 011/LW Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Yonif 111/KB pada tahun 2005 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas dengan bawahan dan atasan.
- 2 Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan Denpom IM/1 dan keterangan yang diberikan adalah yang sebenarnya dan dana tidak ada yang dirubah.
- 3 Bahwa di Kesatuan Yonif 114/SM mempunyai Prosedur tentang perijinan misalnya diatas 3 hari maka melalui Korp Raport, dari Dankima, Kasiipers, dan terakhir ke Danrem 011/LW, dan hal tersebut telah diketahui oleh seluruh anggota Korem 011/LW.
- 4 Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan sejak tanggal 7 Juni 2011 sampai dengan 3 November 2011 namun Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi selama meninggalkan Kesatuan.
- 5 Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat karena Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi dan sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada niat untuk keluar dari Dinas TNI.
- 6 Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan atau atasannya.
- 7 Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Korem 011/LW pada tanggal 3 Nopember 2011.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XI pada tahun 2003 di Rindam IV/DIP di lantik dengan pangkat Serda dan pada tahun 2004 mengikuti Susjurtaif di Dodiklatpur Klaten Rindam I/BB dan pada tahun 2004 ditugaskan di Kompi C Yonif 408 / Subrasta Stragen Jawa Tengah dan pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 di tugaskan di Batalion 111/KB Tualang Cut Aceh Tamiang, selanjutnya pada bulan April tahun 2011 di tugaskan ke Korem 011/LW sampai dengan sekarang.
- 2 Bahwa Terdakwa pada saat ini adalah sehat dan bisa melaksanakan persidangan.
- 3 Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.
- 4 Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id belum pernah melaksanakan Tugas Operasi militer.

- 6 Bahwa Terdakwa berpendidikan STM Muhammadiyah Suruh tahun 2002 dan berijazah.
- 7 Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan Denpom IM/1 dan keterangan yang diberikan adalah yang sebenarnya, dan selama dalam penyidikan tidak pernah ada pemukulan.
- 8 Bahwa Terdakwa mengetahui di Kesatuan Korem 011/LW mempunyai Prosedur tentang perijinan misalnya diatas 3 hari maka melalui Korp Raport, sampai ke Danrem.
- 9 Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa mengikuti kegiatan Upacara Bendera di lapangan Jenderal Sudirman Lhokseumawe, sekira pukul 09.00 Wib setelah mengikuti upacara bendera Terdakwa datang ke kantor Kompi Markas menghadap Danton SMB (Letda Inf Jailani) untuk keperluan meminta ijin cuti tahunan, dan di jawab oleh Letda Inf Jailani agar Terdakwa ke Bamin Kima (Sertu Dwi Saputra) setelah itu Terdakwa diajukan oleh Bamin melalui Surat kepada Staf Pers, lalu Terdakwa menghadap Sertu Sony (Bamin Pers Korem) dan penyampain dari Sertu Sony untuk cuti tahunan Terdakwa di tunda karena informasi Terdakwa tidak masuk satu minggu dan informasi tersebut sudah sampai ke Kasrem 011/LW, dan selanjutnya Terdakwa berdinan seperti biasa di korem 011/LW.
- 10 Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2011 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa melaksanakan kegiatan apel pagi di samping gedung KNPI berpakaian PDH, setelah melaksanakan kegiatan apel Korve sampai pukul 11.00 WIB di lanjutkan dengan istirahat, sholat dan makan, sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa tidak mengikuti apel sore, dan Terdakwa langsung berangkat dengan pakaian Preman menuju sungai liput Kuala Simpang dengan menumpang mobil angkutan umum dan sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa sampai di Dusun Proyek Desa Trenggulun (di rumah mertua) Kec. Juruan Muda Aceh Tamiang.
- 11 Bahwa pada tanggal 8 Juni 2011 Terdakwa di rumah mertua hanya melakukan pembersihan dan menolong mertua bertani di kebun kelapa Sawit di Dusun tersebut, dan bersilaturahmi ke tempat Saudara di Sungai Liput Aceh Tamiang.
- 12 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2011 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Mertua (dari Dusun Proyek Desa Trenggulun Kec. Juruan Muda Aceh Tamiang) menuju rumah orang tua di Dusun Duko Sari Desa Muncar Kec. Susukan Kab. Semarang dengan menggunakan pesawat terbang via Medan dan pada pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di rumah orang tua di Desa tersebut dan di lanjutkan dengan istirahat.
- 13 Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sampai dengan hari jumat tanggal 28 Oktober 2011 Terdakwa hanya berada di rumah orang tua dengan kegiatan bermain-main di Dusun Duko Desa Muncar Kec. Susukan Kab. Semarang.
- 14 Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2011 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama abang ipar yang bernama Krisdianto berangkat ke Jogya dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli Tiket pesawat.
- 15 Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari Bandara Adi Sucipto Semarang menuju Polonia Medan dengan menggunakan Lion Air dan sesampai di Medan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Mertua di Dusun Proyek Desa
putusan.mahkamahagung.go.id Tamiang.

- 16 Bahwa pada hari Kamis pada tanggal 3 Nopember 2011 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dengan pakaian Loreng berangkat dari rumah mertua menuju Lhokseumawe dengan menggunakan mobil angkutan umum, dan sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke Kantor Kompi Markas Korem 011/LW, lalu Terdakwa menghubungi Bamin Kompi Markas lewat SMS dan tidak lama kemudian Sertu Dwi Saputra datang ke Kantor Kompi Markas, selanjutnya Sertu Dwi Saputra minta petunjuk kepada Dankima kemudian Terdakwa di masukan dalam Sel Kesatrian Korem 011/LW.
- 17 Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Nopember 2011 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dari Sel Kesatrian Korem 011/LW untuk menghadap Danki (Kapten Inf Rajab Sitanggang) di ruangan Kompi Danki menanyakan kepada Terdakwa penyebab Terdakwa melakukan Desersi, lalu Terdakwa jawab Terdakwa sudah 6 (enam) tahun tidak pernah pulang, dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa diantar oleh Danru Provost (Serda Iskandar) ke Denpom IM/I untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 18 Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat tidak membawa barang-barang Inventaris Kesatuan dan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui Surat maupun Telpom.
- 19 Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan terhitung dari tanggal 7 Juni 2011 sampai dengan tanggal 31 Januari 2011 selama 236 (dua ratus tiga puluh enam) hari, penyebabnya karena Terdakwa ingin melihat orang tua di Dusun Duko Dari Muncar Kec. Susukan Kab. Semarang karena Terdakwa sudah enam tahun belum pernah pulang ke Jawa.
- 20 Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personel Pasi Pers Korem 01/LW Nomor: SK/201/XI/2011 tanggal 29 Nopember 2011, tentang keterangan desersi an. Sertu Triono NRP 21040109271282 Danru 1 Ton SMB Kompi Markas Korem 011/LW.
- (satu) lembar laporan personel yang desersi dari Danrem 011/LW Nomor R/433/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011.

telah dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain berupa surat-surat yang diajukan di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XI pada tahun 2003 di Rindam IV/DIP di lantik dengan pangkat Serda dan pada tahun 2004 mengikuti Susjurtaif di Dodiklatpur Klaten Rindam I/BB dan pada tahun 2004 ditugaskan di Kompi C Yonif 408 / Subrasta Stragen Jawa Tengah dan pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 di tugaskan di Batalion 111/KB Tualang Cut Aceh Tamiang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya pada bulan April tahun 2011 di tugaskan ke Korem 011/LW
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa benar Terdakwa pada saat ini adalah sehat dan bisa melaksanakan persidangan.
- 3 Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.
- 4 Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini.
- 5 Bahwa benar Terdakwa belum pernah melaksanakan Tugas Operasi militer.
- 6 Bahwa benar Terdakwa berpendidikan STM Muhammadiyah Suruh tahun 2002 dan berijazah.
- 7 Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan Denpom IM/1 dan keterangan yang diberikan adalah yang sebenarnya, dan selama dalam penyidikan tidak pernah ada pemukulan.
- 8 Bahwa benar Terdakwa mengetahui di Kesatuan Korem 011/LW mempunyai Prosedur tentang perijinan misalnya diatas 3 hari maka melalui Korp Report, sampai ke Danrem.
- 9 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa mengikuti kegiatan Upacara Bendera di lapangan Jenderal Sudirman Lhokseumawe, sekira pukul 09.00 Wib setelah mengikuti upacara bendera Terdakwa datang ke kantor Kompi Markas menghadap Danton SMB (Letda Inf Jailani) untuk keperluan meminta ijin cuti tahunan, dan di jawab oleh Letda Inf Jailani agar Terdakwa ke Bamin Kima (Sertu Dwi Saputra) setelah itu Terdakwa diajukan oleh Bamin melalui Surat kepada Staf Pers, lalu Terdakwa menghadap Sertu Sony (Bamin Pers Korem) dan penyampain dari Sertu Sony untuk cuti tahunan Terdakwa di tunda karena informasi Terdakwa tidak masuk satu minggu dan informasi tersebut sudah sampai ke Kasrem 011/LW, dan selanjutnya Terdakwa berdinan seperti biasa di korem 011/LW.
- 10 Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2011 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa melaksanakan kegiatan apel pagi di samping gedung KNPI berpakaian PDH, setelah melaksanakan kegiatan apel Korse sampai pukul 11.00 WIB di lanjutkan dengan istirahat, sholat dan makan, sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa tidak mengikuti apel sore, dan Terdakwa langsung berangkat dengan pakaian Preman menuju sungai liput Kuala Simpang dengan menumpang mobil angkutan umum dan sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa sampai di Dusun Proyek Desa Trenggulun (di rumah mertua) Kec. Juruan Muda Aceh Tamiang.
- 11 Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2011 Terdakwa di rumah mertua hanya melakukan pembersihan dan menolong mertua bertani di kebun kelapa Sawit di Dusun tersebut, dan bersilaturahmi ke tempat Saudara di Sungai Liput Aceh Tamiang.
- 12 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 September 2011 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Mertua (dari Dusun Proyek Desa Trenggulun Kec. Juruan Muda Aceh Tamiang) menuju rumah orang tua di Dusun Duko Sari Desa Muncar Kec. Susukan Kab. Semarang dengan menggunakan pesawat terbang via Medan dan pada pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di rumah orang tua di Desa tersebut dan di lanjutkan dengan istirahat.
- 13 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sampai dengan hari jumat tanggal 28 Oktober 2011 Terdakwa hanya berada di rumah orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dengan kegiatan bermain-main di Dusun Duko Desa Muncar Kec. Susukan Kab. Semarang.

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2011 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama abang ipar yang bernama Krisdianto berangkat ke Jogya dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli Tiket pesawat.
- 15 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari Bandara Adi Sucipto Semarang menuju Polonia Medan dengan menggunakan Lion Air dan sesampai di Medan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Mertua di Dusun Proyek Desa Trenggulun Aceh Tamiang.
- 16 Bahwa benar pada hari Kamis pada tanggal 3 Nopember 2011 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dengan pakaian Loreng berangkat dari rumah mertua menuju Lhokseumawe dengan menggunakan mobil angkutan umum, dan sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke Kantor Kompi Markas Korem 011/LW, lalu Terdakwa menghubungi Bamin Kompi Markas lewat SMS dan tidak lama kemudian Sertu Dwi Saputra datang ke Kantor Kompi Markas, selanjutnya Sertu Dwi Saputra minta petunjuk kepada Dankima kemudian Terdakwa di masukan dalam Sel Kesatrian Korem 011/LW.
- 17 Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 4 Nopember 2011 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dari Sel Kesatrian Korem 011/LW untuk menghadap Danki (Kapten Inf Rajab Sitanggang) di ruangan Kompi Danki menanyakan kepada Terdakwa penyebab Terdakwa melakukan Desersi, lalu Terdakwa jawab Terdakwa sudah 6 (enam) tahun tidak pernah pulang, dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa diantar oleh Danru Provost (Serda Iskandar) ke Denpom IM/I untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 18 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat tidak membawa barang-barang Inventaris Kesatuan dan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui Surat maupun Telpun.
- 19 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan terhitung dari tanggal 7 Juni 2011 sampai dengan tanggal 31 Januari 2011 selama 236 (dua ratus tiga puluh enam) hari, penyebabnya karena Terdakwa ingin melihat orang tua di Dusun Duko Dari Muncar Kec. Susukan Kab. Semarang karena Terdakwa sudah enam tahun belum pernah pulang ke jawa.
- 20 Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- 21 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 011/LW mulai tanggal tanggal 7 Juni 2011 sampai dengan 3 Nopember 2011 Terdakwa maupun Kesatuan Korem 011/LW tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer"

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Militer”

Bahwa Yang dimaksud dengan “Militer” menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “Angkatan Perang” menurut Pasal 45 KUHPM adalah:

- a Angkatan Darat dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional);
- b Angkatan Laut dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional);
- c Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional);
- d Dalam waktu perang, mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Tedakwa, dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XI pada tahun 2003 di Rindam IV/DIP di lantik dengan pangkat Serda dan pada tahun 2004 mengikuti Susjurtaif di Dodiklatpur Klaten Rindam I/BB dan pada tahun 2004 ditugaskan di Kompi C Yonif 408 / Subrasta Stragen Jawa Tengah dan pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 di tugaskan di Batalion 111/KB Tualang Cut Aceh Tamiang, selanjutnya pada bulan April tahun 2011 di tugaskan ke Korem 011/LW sampai dengan sekarang.
- 2 Bahwa benar Terdakwa pada saat ini adalah sehat dan bisa melaksanakan persidangan.
- 3 Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1u: “Militer” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin”

Bahwa yang dimaksud dengan “karena salahnya” adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana dijuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsure kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya. (S.R. Sianturi, S.H.)

Bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” yakni si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibatnya yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran tanpa izin” menurut Padsal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidak hadirannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ijin atasannya/komandanya. Sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menemui prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Terdakwa mengetahui di Kesatuan Korem 011/LW mempunyai Prosedur tentang perijinan misalnya diatas 3 hari maka melalui Korp Raport, sampai ke Danrem.
- 2 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa mengikuti kegiatan Upacara Bendera di lapangan Jenderal Sudirman Lhokseumawe, sekira pukul 09.00 Wib setelah mengikuti upacara bendera Terdakwa datang ke kantor Kompi Markas menghadap Danton SMB (Letda Inf Jailani) untuk keperluan meminta ijin cuti tahunan, dan di jawab oleh Letda Inf Jailani agar Terdakwa ke Bamin Kima (Sertu Dwi Saputra) setelah itu Terdakwa diajukan oleh Bamin melalui Surat kepada Staf Pers, lalu Terdakwa menghadap Sertu Sony (Bamin Pers Korem) dan penyampain dari Sertu Sony untuk cuti tahunan Terdakwa di tunda karena informasi Terdakwa tidak masuk satu minggu dan informasi tersebut sudah sampai ke Kasrem 011/LW, dan selanjutnya Terdakwa berdinan seperti biasa di korem 011/LW.
- 3 Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2011 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa melaksanakan kegiatan apel pagi di samping gedung KNPI berpakaian PDH, setelah melaksanakan kegiatan apel Korve sampai pukul 11.00 WIB di lanjutkan dengan istirahat, sholat dan makan, sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa tidak mengikuti apel sore, dan Terdakwa langsung berangkat dengan pakaian Preman menuju sungai liput Kuala Simpang dengan menumpang mobil angkutan umum dan sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa sampai di Dusun Proyek Desa Trenggulun (di rumah mertua) Kec. Juruan Muda Aceh Tamiang.
- 4 Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2011 Terdakwa di rumah mertua hanya melakukan pembersihan dan menolong mertua bertani di kebun kelapa Sawit di Dusun tersebut, dan bersilaturahmi ke tempat Saudara di Sungai Liput Aceh Tamiang.
- 5 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 September 2011 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Mertua (dari Dusun Proyek Desa Trenggulun Kec. Juruan Muda Aceh Tamiang) menuju rumah orang tua di Dusun Duko Sari Desa Muncar Kec. Susukan Kab. Semarang dengan menggunakan pesawat terbang via Medan dan pada pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di rumah orang tua di Desa tersebut dan di lanjutkan dengan istirahat.
- 6 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sampai dengan hari jumat tanggal 28 Oktober 2011 Terdakwa hanya berada di rumah orang tua dengan kegiatan bermain-main di Dusun Duko Desa Muncar Kec. Susukan Kab. Semarang.
- 7 Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2011 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama abang ipar yang bernama Krisdianto berangkat ke Jogja dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli Tiket pesawat.
- 8 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari Bandara Adi Sucipto Semarang menuju Polonia Medan dengan menggunakan Lion Air dan sesampai di Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Mertua di Dusun
putusan.mahkamahagung.go.id menggulun Aceh Tamiang.

- 9 Bahwa benar pada hari Kamis pada tanggal 3 Nopember 2011 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dengan pakaian Loreng berangkat dari rumah mertua menuju Lhokseumawe dengan menggunakan mobil angkutan umum, dan sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke Kantor Kompi Markas Korem 011/LW, lalu Terdakwa menghubungi Bamin Kompi Markas lewat SMS dan tidak lama kemudian Sertu Dwi Saputra datang ke Kantor Kompi Markas, selanjutnya Sertu Dwi Saputra minta petunjuk kepada Dankima kemudian Terdakwa di masukan dalam Sel Kesatrian Korem 011/LW.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-2 : “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin”, telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Tedakwa, dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan terhitung dari tanggal 7 Juni 2011 sampai dengan tanggal 31 Januari 2011 selama 236 (dua ratus tiga puluh enam) hari, penyebabnya karena Terdakwa ingin melihat orang tua di Dusun Duko Dari Muncar Kec. Susukan Kab. Semarang karena Terdakwa sudah enam tahun belum pernah pulang ke Jawa.
- 2 Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- 3 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 011/LW mulai tanggal tanggal 7 Juni 2011 sampai dengan 3 Nopember 2011 Terdakwa maupun Kesatuan Korem 011/LW tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.
- 4 Bahwa secara umum telah diketahui selama Terdakwa tidak masuk kesatuan tanpa ijin Danrem 011/LW mulai tanggal tanggal 7 Juni 2011 sampai dengan 3 Nopember 2011 Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Aceh, oleh Pejabat yang berwenang tidak sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diucapkan dalam keadaan perang dengan Negara lain, atau tidak sedang
putusan.mahkamahagung.go.id dalam keadaan darurat militer

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa yang dimaksud “Lebih lama dari tiga puluh hari:” adalah ketidakhadiran Terdakwa secara berturut-turut melebihi dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan terhitung dari tanggal 7 Juni 2011 sampai dengan tanggal 31 Januari 2011 selama 236 (dua ratus tiga puluh enam) hari, penyebabnya karena Terdakwa ingin melihat orang tua di Dusun Duko Dari Muncar Kec. Susukan Kab. Semarang karena Terdakwa sudah enam tahun belum pernah pulang ke Jawa.
- 2 Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum waktu selama 263 hari adalah lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-4 “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hakekatnya karena Terdakwa kangen dan ingin melihat orang tuanya di Dusun Duko Dari Muncar Kec. Susukan Kab. Semarang karena Terdakwa sudah enam tahun belum pernah pulang ke Jawa.

. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengganggu pelaksanaan tugas di kesatuan, dan juga dapat mengganggu sendi-sendi disiplin kesatuannya.

. Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatannya lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personel Pasi Pers Korem 01/LW Nomor: SK/201/XI/2011 tanggal 29 Nopember 2011, tentang keterangan desersi an. Sertu Triono NRP 21040109271282 Danru 1 Ton SMB Kompi Markas Korem 011/LW.

- (satu) lembar laporan personel yang desersi dari Danrem 011/LW Nomor R/433/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011.

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: TRIONO, Sertu NRP 21040109271282 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personel Pasi Pers Korem 01/LW Nomor: SK/201/XI/2011 tanggal 29 Nopember 2011, tentang keterangan desersi an. Sertu Triono NRP 21040109271282 Danru 1 Ton SMB Kompi Markas Korem 011/LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(satu) lembar laporan personer yang desersi dari Panitera 011/LP Nomor R/433/VII/2011
putusan hakim mahkamahagung.go.id

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Sukartono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 574161 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H. Mayor Chk NRP 1196000030366, Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP 2920086530186, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.

Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 556536

Sukartono, S.H., M.H.
Mayor CHK NRP 574161

Panitera

Agus Handaka, S.H.
Kapten Chk NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)